



**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 190/PMK.05/2011
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah;

**Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
2. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG SISTEM AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Pertama
Definisi**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah yang selanjutnya disebut SA-IP adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi**

mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan investasi pemerintah.

2. Investasi Pemerintah yang selanjutnya disebut Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
3. Investasi Jangka Panjang adalah Investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
4. Investasi Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
5. Investasi Non-Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang tidak termasuk dalam Investasi Permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
6. Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat UABUN adalah unit akuntansi pada Kementerian Keuangan yang melakukan koordinasi dan pembinaan atas kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat UAPBUN dan sekaligus melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh UAPBUN.
7. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat UAPBUN adalah unit akuntansi pada eselon I Kementerian Keuangan yang melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh UAKPA-BUN.
8. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat UAKPA-BUN adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat satuan kerja di lingkup bendahara umum negara.
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
11. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
12. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.
13. Laporan Manajerial adalah laporan yang menyajikan informasi tentang pencapaian kinerja Investasi pemerintah.
14. Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi.
15. Metode Biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai Investasi berdasarkan harga perolehan.
16. Metode Ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai Investasi awal sebesar harga perolehan, kemudian nilai Investasi tersebut disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan

bersih/ekuitas dari badan usaha penerima Investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal Investasi.

17. Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai Investasi yang kepemilikannya akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat, dinilai berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.
18. Nilai Pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu Investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.
19. Nilai Wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
20. Nilai Tercatat adalah nilai buku Investasi yang dihitung dari biaya perolehan suatu Investasi atau setelah ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur sistem akuntansi dan kebijakan akuntansi untuk Investasi Jangka Panjang.

BAB II SISTEM AKUNTANSI

Pasal 3

- (1) SA-IP merupakan subsistem dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN).
- (2) SA-IP menghasilkan laporan keuangan yang terdiri dari LRA, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan, dan Laporan Manajerial.
- (3) SA-IP dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan SA-IP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan membentuk unit akuntansi yang terdiri dari:
 - a. UAPBUN; dan
 - b. UAKPA-BUN.
- (2) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ditetapkan sebagai UAPBUN.
- (3) UAKPA-BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan unit kerja dari pejabat yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Investasi.
- (4) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab atas:
 - a. pelaksanaan anggaran Investasi pada unitnya; dan
 - b. pelaporan kepada UAPBUN.
- (5) Untuk melaksanakan pelaporan kepada UAPBUN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, UAKPA-BUN memroses dokumen sumber transaksi keuangan atas penerimaan dan pengeluaran Investasi.

- (6) Dokumen sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dirinci lebih lanjut dalam Modul Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah.

BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI

Bagian Kesatu Klasifikasi Investasi

Pasal 5

- (1) Investasi Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diklasifikasikan menjadi:
- Investasi Permanen; dan
 - Investasi Non-Permanen.
- (2) Investasi Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
- penyertaan modal negara pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara; atau
 - Investasi Permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Investasi Non-Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
- pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
 - penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
 - dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; atau
 - Investasi Non-Permanen lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Bagian Kedua Pengakuan Investasi

Pasal 6

- (1) Suatu pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk Investasi dan perubahan piutang negara menjadi Investasi, dapat diakui sebagai Investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut.
- Terdapat kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang yang dapat diperoleh pemerintah dari Investasi tersebut; dan
 - Nilai perolehan atau Nilai Wajar Investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

- (2) UAPBUN dan UAKPA-BUN melakukan kajian terhadap tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.

Bagian Ketiga Pengukuran Investasi

Pasal 7

- (1) Investasi Permanen dicatat sebesar biaya perolehannya.
- (2) Biaya perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. harga transaksi Investasi; dan
 - b. biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan Investasi tersebut.
- (3) Dalam hal biaya perolehan Investasi Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui karena tidak diperoleh bukti transaksi pertukaran atau pembelian, pengukuran Investasi Permanen dilakukan dengan menggunakan nilai wajar.
- (4) Dalam hal Investasi Permanen dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka Investasi Permanen dimaksud dinilai berdasarkan Nilai Wajar Investasi pada tanggal perolehannya, yaitu sebesar Nilai Pasar.

Pasal 8

- (1) Investasi Non-Permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan Investasi Non-Permanen lainnya yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan dicatat sebesar biaya perolehannya.
- (2) Dalam hal Investasi Non-Permanen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui biaya perolehannya, maka Investasi Non-Permanen tersebut dinilai berdasarkan Nilai Wajar Investasi pada tanggal perolehannya, yaitu sebesar Nilai Pasar.
- (3) Investasi Non-Permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- (4) Investasi Non-Permanen dalam bentuk penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan ke pihak ketiga dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai dengan proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

Pasal 9

- (1) Investasi Jangka Panjang yang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah dinilai sebesar biaya perolehan atau Nilai Wajar Investasi tersebut jika biaya perolehannya tidak ada.

- (2) Biaya perolehan Investasi Jangka Panjang dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing harus dinyatakan dalam Rupiah dengan menggunakan nilai kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
- (3) Selisih penjabaran pos Investasi dalam mata uang asing dinyatakan antara tanggal transaksi dengan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan/penurunan ekuitas periode berjalan.

Bagian Keempat Metode Penilaian Investasi

Pasal 10

- (1) Penilaian Investasi dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 - a. Metode Biaya;
 - b. Metode Ekuitas; dan
 - c. Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan.
- (2) Metode Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan dalam hal kepemilikan pemerintah kurang dari 20% (dua puluh perseratus).
- (3) Metode ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan dalam hal:
 - a. kepemilikan pemerintah sama dengan 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 50% (lima puluh perseratus);
 - b. kepemilikan pemerintah kurang dari 20% (dua puluh perseratus) tetapi memiliki pengaruh yang signifikan; atau
 - c. kepemilikan pemerintah lebih dari 50% (lima puluh perseratus).
- (4) Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan dalam hal kepemilikan pemerintah bersifat Non-Permanen.
- (5) Dalam kondisi tertentu pemilihan metode penilaian Investasi ditentukan oleh tingkat pengaruh atau pengendalian terhadap *investee*.

Bagian Kelima Pengakuan Hasil Investasi

Pasal 11

- (1) Hasil Investasi antara lain dapat berupa:
 - a. dividen;
 - b. bunga obligasi; atau
 - c. pendapatan atas penyaluran dana bergulir.
- (2) Hasil Investasi berupa dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. dividen tunai; dan/atau
 - b. dividen saham.

Pasal 12

Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan huruf c diakui sebagai pendapatan hasil Investasi.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Investasi dinilai menggunakan Metode Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, hasil Investasi berupa dividen tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a diakui sebagai pendapatan hasil Investasi.**
- (2) Dalam hal Investasi dinilai menggunakan Metode Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, hasil Investasi berupa dividen tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a diakui sebagai pendapatan hasil Investasi dan mengurangi nilai Investasi.**

Pasal 14

Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dicatat dan dilaporkan sebagai penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Investasi dinilai menggunakan Metode Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, hasil Investasi berupa dividen saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b diakui sebagai penambah nilai Investasi.**
- (2) Dalam hal Investasi dinilai menggunakan Metode Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, hasil Investasi berupa dividen saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, tidak diakui sebagai penambah nilai Investasi.**

Bagian Keenam

Pelepasan Investasi dan Pemindahan Pos Investasi

Pasal 16

Pelepasan Investasi antara lain dapat dilakukan melalui:

- a. penjualan;**
- b. pelepasan hak karena peraturan perundang undangan; atau**
- c. pelepasan lainnya.**

Pasal 17

- (1) Penerimaan dari pelepasan Investasi melalui penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a diakui sebagai penerimaan pembiayaan.**
- (2) Pelepasan Investasi melalui penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a mengurangi Investasi.**

Pasal 18

- (1) Pelepasan Investasi melalui pelepasan hak karena peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terjadi karena Investasi diserahkan kepada pihak tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.**
- (2) Pelepasan Investasi melalui pelepasan hak karena peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b mengurangi Investasi.**

Pasal 19

- (1) Pelepasan Investasi melalui pelepasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c terjadi karena adanya pengembalian Investasi kepada pemerintah.**
- (2) Pelepasan Investasi melalui pelepasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c diakui sebagai penerimaan pembiayaan.**
- (3) Pelepasan Investasi melalui pelepasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c mengurangi Investasi.**

Pasal 20

- (1) Berdasarkan alasan tertentu dilakukan mindahan pos Investasi.**
- (2) Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:**
 - a. kebijakan pemerintah;**
 - b. pertukaran; atau**
 - c. alasan lainnya.**
- (3) Pemindahan pos Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan reklasifikasi Investasi Permanen menjadi Investasi Jangka Pendek, Aset Tetap, Aset Lain-Lain, dan sebaliknya.**

BAB IV PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Investasi disajikan dalam Neraca sesuai dengan Nilai Tercatat.**
- (2) Investasi diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar Investasi untuk menyajikan informasi yang lebih baik.**
- (3) Investasi yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain meliputi:**
 - a. kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai Investasi;**
 - b. jenis-jenis Investasi, yaitu Investasi Permanen dan Investasi Non-Permanen;**
 - c. perubahan Nilai Pasar;**
 - d. penurunan nilai Investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;**
 - e. Investasi yang dinilai dengan Nilai Wajar dan alasan penerapannya; dan**
 - f. perubahan pos Investasi.**
- (4) UAPBUN mengungkapkan setiap penyertaan modal negara yang mencakup jumlah-jumlah yang dimiliki dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.**

Pasal 22

- (1) UAKPA-BUN menyusun laporan keuangan setiap bulan.**
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:**
 - a. LRA; dan**
 - b. Neraca.**
- (3) UAKPA-BUN melakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setiap bulan.**

- (4) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.
- (5) UAKPA-BUN menyampaikan laporan keuangan beserta arsip data komputer setiap bulan ke UAPBUN.

Pasal 23

- (1) UAKPA-BUN menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. LRA;
 - b. Neraca; dan
 - c. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pernyataan tanggung jawab.

Pasal 24

- (1) UAPBUN melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh UAKPA-BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (2) Berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UAPBUN menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan tingkat UAPBUN.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. LRA;
 - b. Neraca; dan
 - c. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (4) UAPBUN melakukan rekonsiliasi setiap semester atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
- (5) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.
- (6) UAPBUN menyampaikan laporan keuangan tingkat UAPBUN, Laporan Manajerial beserta Arsip Data Komputer kepada UABUN setiap semester dan tahunan.

Pasal 25

Dalam hal Investasi Jangka Panjang dinilai dengan Metode Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, pencatatan dan pelaporan transaksi dilakukan secara periodik pada semesteran dan tahunan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai pelaporan Investasi diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

BAB V

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DAN REVIEW

Pasal 27

Dalam rangka pertanggungjawaban keuangan, UAPBUN menyajikan Laporan Keuangan UAPBUN Semesteran dan Tahunan berupa LRA, Neraca,

dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) dan Pernyataan Telah Di-Review.

Pasal 28

- (1) Direktur Jenderal Kekayaan Negara sebagai UAPBUN membuat Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) atas laporan keuangan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
- (3) Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paragraf penjelasan atas suatu kejadian yang belum termuat dalam laporan keuangan.
- (4) Bentuk dan isi dari Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Modul Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah.

Pasal 29

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 di-review oleh aparat pengawas intern.
- (2) Review sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam laporan hasil review berupa Pernyataan Telah Di-Review.
- (3) Pernyataan Telah Di-Review sebagaimana dimaksud ayat (2) ditandatangani oleh aparat pengawas intern.
- (4) Bentuk dan isi dari Pernyataan Telah Di-Review sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Modul Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat yang dikelola secara bergulir oleh satuan kerja bukan Badan Layanan Umum dilaporkan sebagai Investasi Non-Permanen.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan jangka waktu dana bergulir selesai.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah berakhirnya proses inventarisasi dan verifikasi yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) SA-IP dilaksanakan sesuai dengan Modul Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) SA-IP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat pada tahun 2011.

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2011

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D. W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 762